



Integrasi Nilai-Nilai Sejarah Dan Hukum Dalam Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Muhamad Rezky¹, Nadiyah Rahmah², Nafisa Dwi Suryaningtias³, Desty Malika⁴, Achmad Maftuh Sujana⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email Korespondensi: mrzkyy27@gmail.com¹, 231340092.nadiyah@uinbantrn.ac.id², 231340090.nafisa@uinbanten.ac.id³, 231340107.desty@uinbanten.ac.id⁴, maftuhsujana@gmail.com⁵

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

This study discusses the integration of historical and legal values in the leadership of Caliph Ali ibn Abi Talib, one of the most influential figures in early Islamic civilization. Using a qualitative-descriptive approach through library research, this paper examines how Ali combined the prophetic traditions and moral values of early Islam with the application of Islamic law in governance. The findings show that Ali ibn Abi Talib upheld justice and equality before the law, rejected corruption and abuse of power, and emphasized shura (consultation) and 'adl (justice) as fundamental principles of leadership. His integration of historical and legal values created a government system based on morality, accountability, and human dignity. These values remain relevant in contemporary contexts, especially in developing legal systems that promote rule of law, good governance, and social justice within modern societies inspired by Islamic ethics.

Keywords: Ali ibn Abi Talib, Islamic Law, Social Justice

ABSTRAK

Penelitian ini membahas integrasi nilai-nilai sejarah dan hukum dalam kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam yang dikenal karena komitmennya terhadap keadilan dan kebenaran. Melalui metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah bagaimana Ali menggabungkan nilai-nilai sejarah kenabian dengan prinsip hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ali menegakkan keadilan hukum tanpa diskriminasi, menerapkan prinsip syura (musyawarah), dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Integrasi antara sejarah dan hukum tersebut melahirkan tatanan pemerintahan yang berlandaskan moralitas, kejujuran, dan kesetaraan sosial. Nilai-nilai hukum Ali tetap relevan di era modern karena sejalan dengan prinsip rule of law, pemerintahan yang bersih, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Ali bin Abi Thalib, Hukum Islam, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Sejarah Islam mencatat masa kepemimpinan para Khulafā' al-Rāsyidīn sebagai periode emas yang menampilkan perpaduan antara kekuasaan politik dan nilai-nilai spiritual. Di antara mereka, Ali bin Abi Thalib menempati posisi istimewa karena kepemimpinannya berlangsung pada masa paling kritis dalam sejarah umat Islam, yakni setelah terjadinya perpecahan pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 H / 656 M. Dalam situasi penuh gejolak itu, Ali tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai penegak hukum dan moralitas yang berupaya mengembalikan esensi pemerintahan Islam berbasis keadilan, amanah, dan persamaan. Kepemimpinannya menandai babak penting dalam sejarah integrasi antara nilai sejarah Islam awal dan prinsip hukum syar'i. (Hamzah & Hamriana, 2022)

Kajian terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib penting dilakukan karena ia menjadi contoh nyata bagaimana sejarah, hukum, dan politik dapat berpadu secara harmonis dalam pemerintahan Islam. Ali bukan hanya seorang pemimpin militer dan politik, tetapi juga seorang ahli hukum (faqīh) yang memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam setiap kebijakannya, ia menegakkan hukum berdasarkan prinsip keadilan ('adl) dan musyawarah (syura), sekaligus menolak segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan. Pemikiran hukumnya yang tertuang dalam berbagai khutbah dan surat, terutama Surat kepada Malik al-Asytar, membuktikan bahwa hukum bagi Ali bukan sekadar alat pengatur, melainkan instrumen moral untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan umat.

Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berlangsung selama lima tahun (656–661 M) dan diwarnai oleh berbagai konflik besar seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin. Konflik tersebut tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga berdampak sosial dan hukum yang luas. (Satiadharmanto, 2024) Di tengah tekanan politik dari berbagai pihak, Ali berupaya membangun sistem pemerintahan hukum (rule of law) yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah untuk memperkuat basis administratif dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari sini terlihat bagaimana Ali berusaha mengintegrasikan pengalaman sejarah umat Islam awal dengan penerapan hukum Islam yang berorientasi pada nilai moral dan kemanusiaan.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai sejarah Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral diintegrasikan oleh Ali bin Abi Thalib ke dalam sistem hukum dan pemerintahan. Pembahasan mencakup lima aspek utama: (1) latar historis kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, (2) prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pemerintahannya, (3) integrasi nilai sejarah dan hukum dalam sistem pemerintahan, (4) dampak sosial dan hukum terhadap masyarakat Islam awal, serta (5) relevansi nilai-nilai hukum Ali dalam konteks kontemporer. Melalui kelima aspek ini, diharapkan terlihat kesinambungan antara sejarah, hukum, dan moralitas Islam dalam membentuk tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana Ali bin Abi Thalib mengimplementasikan hukum Islam berdasarkan nilai-nilai sejarah

kenabian dan Khulafā' al-Rāsyidīn. Melalui pendekatan historis dan yuridis, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan Ali bukan sekadar fenomena politik masa lalu, tetapi juga model pemerintahan ideal yang masih relevan dalam konteks modern terutama dalam penegakan hukum, pemerintahan bersih, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami prinsip hukum dan sejarah dari kepemimpinan Ali, umat Islam masa kini dapat mengambil pelajaran berharga tentang pentingnya integritas moral, keadilan sosial, dan supremasi hukum dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, berfokus pada analisis teks, dokumen, dan sumber ilmiah terkait kepemimpinan, hukum, serta sejarah Islam tanpa melibatkan data empiris lapangan (Apriyani, 2024). Data bersumber dari literatur primer seperti *Nahj al-Balāghah*, *Tarikh al-Ṭabari*, *al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn al-Athir, dan riwayat sejarah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel akademik modern. Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan, penelaahan, pencatatan, dan klasifikasi informasi berdasarkan aspek sejarah, hukum, sosial, dan moral. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan menekankan makna, konteks historis, dan prinsip hukum Islam dalam kebijakan Ali bin Abi Thalib, melalui perbandingan berbagai sumber untuk menemukan konsistensi nilai hukum dan sejarah. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis guna menggambarkan integrasi nilai sejarah, hukum, dan moral dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib serta relevansinya pada konteks kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Historis Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib lahir sekitar tahun 600 M (23 tahun sebelum hijrah) di kota Makkah, dari keluarga Bani Hasyim kabilah terhormat tempat Nabi Muhammad ﷺ berasal. Ia adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah, menikah dengan Fathimah az-Zahra, putri Nabi. (Junaidin, 2020) Ali termasuk orang pertama yang memeluk Islam di usia muda dan menjadi pembela utama dakwah Nabi. Selama periode Makkah dan Madinah, Ali memainkan peran penting: ia ikut Perang Badar (624 M), Uhud (625 M), Khandaq (627 M), dan Khaibar (628 M). Selain dikenal sebagai pahlawan perang, ia juga memiliki kedalaman ilmu, kebijaksanaan, dan ketegasan dalam menegakkan keadilan, yang kelak menjadi dasar dalam kepemimpinannya sebagai khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 M (35 H) akibat pembunuhan oleh kelompok pemberontak, dunia Islam mengalami krisis politik besar. Banyak wilayah yang mengalami kekacauan, dan muncul ketidakpuasan terhadap elite pemerintahan sebelumnya. Dalam situasi genting itu, para sahabat di Madinah mendesak Ali untuk menerima jabatan khalifah. Awalnya ia enggan, karena menyadari beratnya tanggung jawab dan kondisi umat yang terpecah. Namun akhirnya, atas desakan kaum Muhajirin dan Anshar, Ali menerima baiat sebagai khalifah keempat dari

Khulafā' al-Rāsyidīn pada bulan Dzulhijjah tahun 35 H (Juni 656 M). Penobatannya menandai awal masa pemerintahan yang penuh ujian, karena Ali harus memulihkan stabilitas umat pasca tragedi politik besar.

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ditandai oleh fitnah kubrā (ujian besar) yang mengancam kesatuan umat Islam. Tantangan pertama datang dari kelompok yang menuntut pembalasan atas kematian Utsman bin Affan, di antaranya 'Aisyah, Thalhah, dan Zubair, yang kemudian menyebabkan terjadinya Perang Jamal (Basrah, 656 M). Ali berhasil memenangkan pertempuran tersebut, tetapi konflik sosial dan politik terus berlanjut. Tidak lama kemudian muncul pertentangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, yang menolak mengakui kekhalifahan Ali sebelum pembunuh Utsman diadili. Perselisihan ini memuncak pada Perang Shiffin (657 M), yang berakhir dengan tahkim (arbitrase) keputusan politik yang sayangnya semakin memperdalam perpecahan umat. (Mulyani, 2025)

Untuk menstabilkan situasi politik, Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah (Irak) pada tahun 36 H / 657 M, karena wilayah itu lebih strategis dan dekat dengan pusat kekuatan politik Islam saat itu. Dari Kufah, Ali melakukan reformasi pemerintahan dan hukum: menata sistem keuangan negara (baitul mal), memperketat distribusi zakat dan ghanimah secara adil, serta mengganti beberapa gubernur yang dinilai tidak amanah. (Nurdin, 2024) Dalam kebijakan sosial, ia menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan, tanpa membedakan suku, ras, atau status sosial. Hal ini sempat menimbulkan resistensi dari golongan elit Quraisy, tetapi juga menunjukkan konsistensi Ali dalam menegakkan prinsip hukum dan moral Islam di atas kepentingan politik.

Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berlangsung selama sekitar 5 tahun (656–661 M / 35–40 H). Pemerintahannya berakhir tragis ketika ia dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sedang shalat Subuh di Masjid Kufah pada tanggal 17 Ramadhan 40 H (24 Januari 661 M). Wafatnya Ali menandai berakhirnya masa Khulafā' al-Rāsyidīn dan membuka awal masa Bani Umayyah di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Meski kepemimpinannya diwarnai konflik, Ali tetap dikenang sebagai simbol keadilan, keberanian, dan integritas hukum. Warisannya dalam sejarah Islam tidak hanya berupa peristiwa politik, tetapi juga nilai-nilai moral, hukum, dan keadilan sosial yang menjadi teladan bagi pemerintahan Islam hingga masa kini.

Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai figur hukum (faqih) yang paling berilmu di antara para sahabat. Ia dididik langsung oleh Rasulullah ﷺ dan menjadi salah satu rujukan utama dalam persoalan hukum (fatwa). Prinsip hukum yang ia pegang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, disertai kemampuan rasional (ijtihad) yang mendalam. Dalam setiap keputusannya, Ali selalu menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan kebenaran, bukan tekanan politik atau kepentingan golongan. Hal ini tercermin dari ucapannya yang masyhur: "Kebenaran tidak dikenal melalui manusia, tetapi kenalilah kebenaran, maka

engkau akan tahu siapa yang benar.” Prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam penerapan hukum dan keadilan selama masa pemerintahannya.

Bagi Ali bin Abi Thalib, ‘adl (keadilan) adalah pilar utama hukum dan pemerintahan. Ia menolak keras segala bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika ia bersengketa dengan seorang Yahudi mengenai kepemilikan baju besi. Ali datang ke pengadilan bukan sebagai khalifah, tetapi sebagai rakyat biasa. Hakim Syuraih al-Kindi memutuskan perkara berdasarkan bukti, dan karena Ali tidak memiliki saksi, hakim memenangkan pihak Yahudi. Ali menerima keputusan itu dengan lapang dada menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi penguasa. Tindakan ini memperkuat prinsip bahwa hukum dalam Islam harus ditegakkan secara egaliter dan objektif, bahkan terhadap pemimpin tertinggi sekalipun.

Ali memandang hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai cerminan tanggung jawab kolektif masyarakat. Karena itu, ia menerapkan prinsip syura (musyawarah) dalam setiap kebijakan hukum dan pemerintahan. Ia sering berkonsultasi dengan para sahabat dan ahli hukum seperti Ibn Abbas, Malik al-Asytar, dan Ammar bin Yasir. Dalam suratnya kepada Malik al-Asytar, Ali menulis prinsip administratif dan hukum yang bernilai universal: “Janganlah engkau berkata: ‘Aku penguasa, aku berhak memerintah,’ karena itu akan mengubah hatimu dan menghapus agamamu.” Prinsip ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas hukum, di mana setiap keputusan harus berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan masyarakat, bukan kekuasaan pribadi.

Ali bin Abi Thalib dikenal tegas terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan. Ia mencopot beberapa pejabat yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengelola baitul mal, tanpa memandang kedekatan pribadi. Contohnya, ia memecat Muawiyah bin Abi Sufyan dari jabatan gubernur Syam karena tidak loyal terhadap hukum dan keadilan. Ia juga menolak keras praktik nepotisme dan suap. Dalam suratnya kepada para amil (pejabat pajak), ia menegaskan: “Janganlah engkau mengambil harta rakyat melebihi haknya, dan jangan menahan hak mereka walau sedikit.” Sikap ini menunjukkan prinsip hukum Ali yang menekankan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, serta menolak segala bentuk pelanggaran moral dalam pemerintahan.

Ali bin Abi Thalib memandang hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai manifestasi akhlak dan kasih sayang. Dalam pandangannya, hukum yang adil harus melindungi kaum lemah, anak yatim, fakir miskin, dan minoritas. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada nilai kemanusiaan (rahmah) dan keadilan distributif. (Mawardi, 2025) Dalam salah satu khutbahnya, ia berkata: “Sesungguhnya rakyat adalah dua macam: saudaramu seagama atau sesamamu dalam kemanusiaan.” Prinsip ini menunjukkan keluasan pandangan hukumnya yang melampaui sekadar norma legal, tetapi juga menyentuh dimensi etika universal. Dengan demikian, hukum dalam pemerintahan Ali bukan sekadar alat kontrol, melainkan sarana membangun masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan beradab.

Tabel 1. Temuan Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

No	Prinsip Hukum	Deskripsi	Aspek
1	Keadilan ('Adl)	Ali menegakkan keadilan tanpa diskriminasi; setiap warga, termasuk pemimpin, tunduk pada hukum yang sama.	Hukum Islam, Etika Sosial, Peradilan
2	Syura (Musyawarah)	Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah dengan sahabat dan tokoh hukum; menunjukkan prinsip demokrasi dalam Islam.	Tata Pemerintahan, Politik Hukum
3	Amanah (Tanggung Jawab)	Jabatan dan kekuasaan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan integritas.	Etika Kepemimpinan, Moral Hukum
4	Transparansi dan Akuntabilitas	Ali menerapkan sistem pemerintahan terbuka; pejabat wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan harta publik.	Administrasi Negara, Hukum Publik
5	Penegakan Hukum Tanpa Kekebalan	Ali menolak kekebalan hukum bagi pejabat atau keluarga; menegakkan hukum secara egaliter, seperti kasus sengketa baju besi.	Hukum Perdata, Keadilan Sosial
6	Anti-Korupsi dan Anti-Nepotisme	Ali memecat pejabat yang tidak amanah dan menolak praktik suap atau nepotisme.	Hukum Administratif, Integritas Publik
7	Perlindungan Hak dan Kemanusiaan	Hukum harus menjamin hak-hak rakyat kecil, anak yatim, dan non-Muslim sesuai prinsip kemanusiaan universal.	Hak Asasi Manusia, Hukum Sosial
8	Konsistensi terhadap Nilai Ilahi	Segala kebijakan hukum didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan tekanan politik atau kepentingan pribadi.	Fiqh, Teologi Hukum
9	Etika Hukum dan Moralitas Publik	Ali memandang hukum sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan akhlak masyarakat.	Etika Hukum, Pendidikan Islam
10	Keseimbangan antara Hukum dan Rahmah (Kasih Sayang)	Penegakan hukum selalu diiringi dengan pertimbangan moral, empati, dan keadilan kontekstual.	Filsafat Hukum, Sosial-Religius

Integrasi Nilai Sejarah dan Hukum dalam Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memahami bahwa keberhasilan pemerintahan Islam harus berpijak pada warisan sejarah Rasulullah ﷺ dan para khalifah sebelumnya, yang menegakkan keadilan berdasarkan hukum Allah. Sejak awal menjabat sebagai khalifah pada tahun 35 H / 656 M, Ali berusaha mengintegrasikan nilai-nilai sejarah Islam seperti kejujuran, amanah, kesederhanaan, dan keadilan ke dalam sistem hukum dan administrasi negara. Ia menolak gaya pemerintahan aristokratik yang mulai tumbuh di akhir masa Utsman bin Affan, dan mengembalikan pemerintahan kepada prinsip-prinsip syura (musyawarah) dan hukum syar'i. Integrasi ini mencerminkan visi Ali untuk menghidupkan kembali semangat kenabian dalam mengatur kehidupan masyarakat, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan politik.

Dalam praktiknya, Ali meneladani sistem pemerintahan Rasulullah ﷺ di Madinah, yang berbasis pada keadilan hukum dan kesetaraan sosial. Ia menjadikan Piagam Madinah sebagai landasan moral dan historis dalam membangun pemerintahan yang inklusif. (Junaidin, 2020) Dalam struktur pemerintahannya di Kufah, Ali membentuk sistem birokrasi yang sederhana namun transparan: setiap pejabat wajib melaporkan penggunaan harta publik dan menjalankan hukum tanpa diskriminasi. Ia juga memperkuat posisi baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai sarana pemerataan ekonomi. Semua kebijakan itu menunjukkan bagaimana Ali menggabungkan nilai sejarah Nabi dan Khulafaur Rasyidin dengan penerapan hukum Islam yang murni, sehingga hukum menjadi roh utama dalam setiap kebijakan negara.

Ali bin Abi Thalib menerapkan hukum Islam bukan secara kaku, tetapi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah masyarakat saat itu. Misalnya, ketika menghadapi kelompok Khawarij, Ali tidak langsung menindak mereka secara keras, meskipun mereka menentangnya secara ideologis. Ia menegakkan prinsip "tidak boleh diperangi kecuali jika mereka menumpahkan darah atau merampas harta." Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara sejarah Rasulullah yang penuh rahmah dan hukum yang tegas namun adil. Dalam bidang ekonomi, Ali menerapkan kebijakan distribusi harta secara merata tanpa membedakan antara Muhajirin, Anshar, atau pendatang baru, sesuai semangat kesetaraan sejarah Islam awal. Integrasi ini memperlihatkan upaya harmonisasi antara ideal hukum ilahi dan realitas sejarah sosial umat.

Ali menempatkan keadilan ('adl) sebagai inti dari pemerintahan yang sah secara moral dan historis. Ia menolak segala bentuk penyimpangan hukum, bahkan dari kalangan dekatnya sendiri. Dalam kasus saudaranya, Aqil bin Abi Thalib, yang meminta tambahan harta dari baitul mal, Ali menolak dan menegurnya keras, bahkan menunjukkan besi panas seraya berkata: "Engkau takut panasnya api ini, bagaimana dengan api neraka yang kekal?" Peristiwa ini mencerminkan perpaduan antara keteladanan sejarah Rasulullah dan prinsip hukum Islam yang tegas terhadap kezaliman dan korupsi. Melalui kebijakan seperti ini, Ali membangun sistem pemerintahan hukum (rule of law) yang berakar pada nilai-nilai sejarah Islam, bukan pada kepentingan politik sesaat. (Hamzah & Hamriana, 2022)

Integrasi nilai sejarah dan hukum dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib meninggalkan warisan konseptual dan moral yang mendalam bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya. Pandangan hukumnya menjadi rujukan utama dalam mazhab Ahl al-Bayt dan juga berpengaruh dalam tradisi hukum Sunni klasik. Melalui surat-suratnya, terutama Surat kepada Malik al-Asy'ar, Ali menegaskan bahwa pemimpin sejati harus menjadi pelayan hukum dan sejarah, bukan penguasa atasnya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, dan kemanusiaan menjadikan sistem pemerintahannya sebagai model integratif antara nilai sejarah kenabian dan hukum syar'i yang hidup. Dengan demikian, pemerintahan Ali bukan sekadar peristiwa politik, melainkan tonggak penting dalam sejarah evolusi negara hukum Islam yang berlandaskan moral dan spiritualitas.

Dampak Sosial dan Hukum terhadap Masyarakat Islam Awal

Ketika Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah pada tahun 35 H / 656 M, masyarakat Islam sedang berada dalam masa krisis sosial dan politik akibat pembunuhan Utsman bin Affan. Perpecahan antar kelompok menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan melemahnya kepercayaan terhadap otoritas pemerintah. Dalam situasi itu, kebijakan hukum dan sosial Ali diarahkan untuk memulihkan keadilan dan solidaritas umat. Ia menolak segala bentuk diskriminasi ekonomi dan sosial, serta menegaskan kembali prinsip persamaan di hadapan hukum. Langkah ini mengembalikan kepercayaan sebagian masyarakat, terutama kalangan miskin dan tertindas, yang sebelumnya merasa terpinggirkan oleh kebijakan elite Quraisy.

Salah satu dampak besar dari kepemimpinan Ali adalah munculnya transformasi sosial berbasis keadilan ekonomi. Ia menolak pemberian tunjangan berbeda kepada kelompok tertentu, seperti yang terjadi di masa sebelumnya. Dalam kebijakan pembagian harta negara (baitul mal), ia menetapkan sistem distribusi merata (taswiyah): setiap muslim menerima bagian yang sama tanpa memandang suku, status, atau lamanya masuk Islam. Kebijakan ini sangat progresif, tetapi juga menimbulkan resistensi dari kalangan elite Quraisy yang kehilangan privilese. Meski demikian, bagi masyarakat kelas bawah, langkah Ali dianggap sebagai revolusi sosial yang memulihkan cita-cita keadilan Islam awal sebagaimana dicontohkan Rasulullah ﷺ di Madinah.

Dalam bidang hukum, Ali menegakkan sistem peradilan yang bersih dan transparan. Ia memperkuat lembaga qadha (peradilan) dengan menunjuk hakim-hakim yang dikenal jujur dan ahli agama. Kasus hukum yang melibatkan pejabat atau kerabat tidak mendapat perlakuan istimewa. Penerapan hukum seperti ini menumbuhkan kesadaran moral publik bahwa kekuasaan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Masyarakat Islam awal mulai memahami bahwa hukum Islam tidak hanya berbentuk aturan legal, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan etika sosial. Keteladanan Ali dalam menerima keputusan hakim ketika ia kalah dalam perkara baju besi, misalnya, menjadi simbol bahwa keadilan dalam Islam tidak mengenal status sosial.

Meski idealismenya kuat, kebijakan hukum Ali juga berdampak pada timbulnya konflik sosial-politik baru. Kelompok-kelompok tertentu seperti Khawarij muncul karena menolak hasil arbitrase (tahkim) setelah Perang Shiffin (657 M), dan menganggap Ali telah menyimpang dari hukum Allah. Di sisi lain, kelompok pendukungnya (Syi'ah) justru menegaskan legitimasi hukumnya sebagai imam yang sah. Dari peristiwa ini lahir pola perpecahan sosial dan teologis dalam dunia Islam yang berpengaruh hingga kini. Namun di luar konflik tersebut, kebijakan hukum Ali tetap memperkuat budaya keadilan dan tanggung jawab sosial, di mana masyarakat mulai menilai pemimpin bukan dari kekuasaan, tetapi dari moralitas dan keadilannya. (Apriyani, 2024)

Warisan hukum dan sosial dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib meninggalkan pengaruh mendalam bagi perkembangan peradaban Islam. Prinsip-prinsip seperti 'adl (keadilan), syura (musyawarah), amanah (kejujuran), dan taswiyah (kesetaraan sosial) menjadi pondasi bagi pembentukan fiqh siyasah (hukum tata negara Islam) di kemudian hari. Pemikiran Ali mengenai etika kekuasaan dan keadilan hukum terekam dalam karya klasik seperti Nahj al-Balaghah, yang banyak dikaji dalam literatur hukum Islam modern. Dampak sosialnya terlihat dalam pembentukan masyarakat Islam yang lebih sadar hukum dan menolak kezaliman. Dengan demikian, meskipun masa kepemimpinannya singkat (656–661 M), Ali berhasil membangun warisan hukum dan sosial yang abadi, menjadikan dirinya simbol pemimpin adil dan berintegritas dalam sejarah Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu fase penting dalam sejarah Islam yang memperlihatkan keterpaduan antara nilai-nilai sejarah kenabian dan prinsip hukum Islam. Dalam masa pemerintahan yang singkat namun penuh tantangan (656–661 M), Ali berhasil menegakkan sistem hukum yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral. Ia memandang hukum bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran dan memelihara keharmonisan sosial. Keputusannya yang tegas terhadap penyimpangan pejabat, penerapan prinsip syura, dan sikap egaliter dalam peradilan mencerminkan integrasi nyata antara sejarah moral Islam awal dengan praktik hukum yang adil dan transparan.

Warisan hukum Ali bin Abi Thalib tetap relevan dalam konteks modern karena mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, akuntabilitas, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep rule of law, good governance, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum kontemporer. Oleh karena itu, pemikiran dan kebijakan hukum Ali tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Islam, tetapi juga sumber inspirasi etis dan filosofis bagi pengembangan sistem hukum modern yang berlandaskan kejujuran, integritas, dan keadilan sosial. Dengan memahami integrasi nilai sejarah dan hukum dalam kepemimpinannya, masyarakat dapat meneladani model pemerintahan yang berorientasi pada moralitas, keadilan, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR RUJUKAN

- Hamzah, S., & Hamriana. (2022). Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. *Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 1(1), 129–138. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/carita/article/view/3465>
- Satiadharmanto, D. F. (2024). Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Penerapan Tahkim dalam Penyelesaian Konflik Islam Awal. *Marwah Hukum*, Universitas Muhammadiyah Palembang. https://jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/8487
- Apriyani, A. (2024). Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Tokoh Islam Ali bin Abi Thalib dan Relevansinya terhadap Pembentukan Karakter di Era Kontemporer. *Indonesian Journal of Character Education Studies*, 1(1), 39–49. <https://ojs.aeducia.org/index.php/ijces/article/download/72/65>
- Rahmadani, A., Saputra, M., Elvina, A., & Mirawati. (2024). Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 49–59. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/download/1036/579/4905>
- Junaidin. (2020). Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam: Peristiwa Tahkim. *FITUA: Jurnal Studi Islam*, 1(1). <https://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/download/227/169>
- Mulyani, M. (2025). Sejarah Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. *ARJI: Action Research Journal Indonesia*, 7(2). <https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI/article/view/345>
- Nuridin, N., Hidayat, R. N., & Rama, B. (2024). Ali bin Abi Thalib: Kebijakan Politik dan Peristiwa Tahqim antara Ali dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 208–218. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/IIM/article/view/6443>
- Mawardi, M., Mansur, T., Novaldo, R., & Yuyun, Y. (2025). Dasar Hukum dan Kasus Peradilan pada Masa Ali bin Abi Thalib. *Jurnal Penelitian Tambusai*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29369>
- Apriyani, A. (2024). Internasionalisasi Pendidikan Karakter melalui Keteladanan Ali bin Abi Thalib. *Ghaitsa: Journal of Islamic Education Studies*, 2(1), 25–36. <https://siducat.org/index.php/ghaitsa/article/download/103/89>